



PELATIHAN PARALEGAL BANTUAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELUARAHAN JAYENGAN KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA

Oleh

Firdos¹, Eko Setiawan², Nadila Duka sahara³

^{1,2,3}IIM Surakarta

E-mail: ¹mazfirdaus3190@gmail.com

Article History:

Received: 09-05-2022

Revised: 20-05-2022

Accepted: 23-06-2022

Keywords:

Paralegal, KDRT, Litigasi, Non Litigasi

Abstract: Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Jayengan cukup tinggi, hal ini terjadi karena faktor ekonomi dalam rumah tangga dan adanya bias gender di beberapa rumah tangga, sebagian dari mereka beranggapan bahwa suami adalah penguasa dalam rumah tangga, sehingga seringkali suami melakukan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa faktor yang menjadikan kasus KDRT di Kelurahan Jayengan tidak diselesaikan baik jalur litigasi maupun non litigasi yaitu kurangnya pemahaman terhadap hukum dan jenis KDRT, korban merasa malu untuk melaporkan dan masyarakat beranggapan kasus KDRT adalah urusan domestik keluarga. Langkah yang dilakukan oleh TIM PKM adalah dengan memberikan pelatihan Paralegal dan keterampilan penanganan kasus KDRT. Dari kegiatan PKM tersebut tokoh masyarakat dan korban dapat memiliki keterampilan hukum penanganan KDRT dan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat di Kelurahan Jayengan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2021 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga masih tetap berada diperingkat tertinggi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Dari seluruh kasus yang dilaporkan mencapai 11.155 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan rincian 1.404 kasus dilaporkan ke Komnas Perempuan, 3271 kasus ke Badan Peradilan Agama dan 6.480 kasus dilaporkan ke lembaga mitra Komnas Perempuan. Lebih lanjut ditahun 2022 Komnas Perempuan kembali merilis catatan tahunan dimana angka kekerasan terhadap perempuan mengalami lonjakan yang sangat derastis yaitu 338.496 kasus, dengan sebaran laporan ke Komnas Perempuan sebanyak 3.838 kasus, lembaga mitra Komnas Perempuan sebanyak 7.029 dan ke Badan Peradilan Agama sebanyak 327.629.¹

Dari data yang disajikan oleh Komnas Perempuan kita dapat melihat ada fenomena lonjakan grafik kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong munculnya angka-angka tersebut. Berdasarkan catatan dari Badan Peradilan Agama faktor naiknya angka KDRT diantaranya adalah situasi pandemi seperti intensitas penggunaan gawai dan persoalan ekonomi keluarga serta adanya perubahan UU Perkawinan yang menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun bagi perempuan. Selain itu

¹ Komnasperempuan.go.id. diakses pada 08 Maret 2022 pukul 21.00 WIB.



adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum pasca munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kasus KDRT kepada pihak yang berwajib. Ini disebabkan adanya persepsi yang sangat kuat bahwa urusan domestik keluarga jangan sampai mencuat ke publik.

Pasca munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT bukan lagi menjadi urusan domestik keluarga atau bukan hanya urusan suami istri saja, melainkan sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat secara bersama-sama dapat mencegah dan mengawasi jika ada salah satu anggota keluarga yang mengalami kekerasan. KDRT tidak selalu terjadi pada istri atau anak, melainkan bisa juga menimpa pada suami atau asisten rumah tangga (ART) dan setiap orang yang hidup satu rumah. Meskipun dari kasus-kasus KDRT yang terjadi istri dan anak lebih rentan menjadi korban.

Sebagaimana data lonjakkan KDRT yang disajikan oleh Komnas Perempuan, kasus kekerasan dalam rumah tangga juga mengalami peningkatan di Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Berdasarkan penuturan dari Sekretaris Kelurahan Jayengan Bapak Muhammad Firdaus, kasus KDRT di Kelurahan Jayengan mengalami peningkatan pada masa Pandemi Covid 19. Menurutnya kasus KDRT yang laporannya masuk ke Pemerintah Kelurahan Jayengan selama pandemi sebanyak 15 kasus dan masih ada lagi kasus KDRT yang tidak dilaporkan hanya saja disaksikan oleh sebagian besar masyarakat Jayengan. Namun dari seluruh kasus tersebut tidak ada satupun yang diselesaikan sampai ke tingkat Pengadilan. Korban KDRT di Kelurahan Jayengan lebih memilih penyelesaian secara damai dan kekeluargaan (*non litigasi*). Hal ini dikarenakan para korban merasa malu jika urusan rumah tangganya sampai diketahui oleh banyak orang. Sedangkan masyarakat di luar rumah tangganya belum memiliki keahlian dalam melakukan penanganan kasus KDRT.

Pada dasarnya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Jayengan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, hanya saja belum ada keahlian dalam proses pendampingan hukumnya bagi korban KDRT. Sehingga kesadaran positif ini perlu diperkuat dengan keahlian dalam pendampingan hukum baik materil maupun formil. Karena tanpa adanya keahlian dalam pendampingan hukum maka rentan terjadi tindak pidana susulan, misalnya pencemaran nama baik atau menghakimi sendiri.

Berdasarkan kondisi yang dikemukakan di atas, maka kami tim pengabdian kepada masyarakat merasa perlu memberikan pengetahuan dan keahlian bagi masyarakat Kelurahan Jayengan dalam hal pendampingan hukum bagi korban KDRT. Langkah yang kami tempuh adalah dengan menyelenggarakan pelatihan Paralegal kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah Kelurahan Jayengan.

METODE

Program pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta ini dalam bentuk pelatihan Paralegal. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah metode *Jigsaw* serta seluruh peserta diajak untuk bermain peran



(Role Play).² Metode ini dipilih agar seluruh peserta pelatihan memiliki rasa tanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri dan pembelajaran orang lain. Setiap peserta tidak hanya mempelajari dan memahami materi yang diberikan tetapi mereka bertanggungjawab untuk memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada orang lain. Dengan demikian seluruh peserta pelatihan saling bergantung satu dengan yang lainnya dan dituntut untuk bekerjasama secara kooperatif untuk mempelajari. Adapun materi yang diberikan adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Materi	Narasumber
1	12.30 WIB – 13.00 WIB	Perkenalan	TIM PKM
2	13.00 WIB- 14.00 WIB	Paralegal dan Peran Pentingnya dalam Kasus KDRT	TIM PKM
3	14.00 WIB- 16.00 WIB	Metode Penanganan Litigasi dan Non Litigasi Korban KDRT	TIM PKM
4	16.00 WIB – 17.00 WIB	Simulasi dan <i>Role Play</i>	TIM PKM

Tabel 1 Roundown Pelatihan Paralegal

HASIL

Maraknya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kelurahan Jayengan menjadi persoalan serius yang tidak bisa lagi dianggap sepele. Hal ini dikarenakan dampak buruk dari KDRT tidak hanya kepada suami atau isteri, melainkan jauh daripada itu terhadap psikologis anak. Dalam penelusuran Tim Pengabdian Masyarakat (PKM) sebelum pelaksanaan pengabdian berhasil mengumpulkan sejumlah informasi dan data yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menemukan solusi penanggulangan KDRT di Kelurahan Jayengan. Data tersebut berupa jumlah korban KDRT, dengan rincian sebagai berikut korban KDRT dengan jenis kelamin perempuan sejumlah 13 (tiga belas) orang, korban KDRT dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 6 (enam), dan jumlah KDRT dalam kategori anak sejumlah 9 (sembilan). Jenis kekerasan yang dialami oleh korban berupa fisik dan non fisik.³

Angka korban KDRT di Kelurahan Jayengan semakin melonjak khususnya selama pandemi. Dimana dari 28 korban KDRT di atas 19 (sembilan belas) nya terjadi di masa Pandemi Covid-19. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT di Kelurahan Jayengan berdasarkan informasi dari Sekretaris Kelurahan Jayengan adalah mayoritas karena persoalan ekonomi.

Langkah berikutnya Tim PKM berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Jayengan untuk menyusun jadwal sosialisasi dan pelatihan Paralegal dengan mengundang para korban dan tokoh masyarakat serta Pemerintah Kelurahan Jayengan.

Berdasarkan hasil *share to care* dengan peserta pelatihan Paralegal, KDRT di Kelurahan Jayengan secara umum terjadi dengan beberapa siklus sebagai berikut:

1. Siklus Ketegangan antar dua pihak

² Ubwarin, E., Gaspesz, N., & Sisinaru, S., Y. (2019). *Community Empowerment through The Hygiene and Competitive Production of Balobo Salted Fish*, MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 3 (2), hlm. 141-150.

³ Data ini diperoleh dari Sekretaris Kelurahan Bpk. Muhammad Firdaus. Namun dalam kesempatan ini, pihak pemerintah Kelurahan merahasiakan nama-nama korban dengan alasan menjaga privasi si korban. Selasa 01 Februari 2022.



Siklus ini dimulai dengan adanya silang pendapat yang diwarnai dengan perasaan emosional. Biasanya terjadi adu mulut disertai dengan nada-nada marah, mengancam dan menekan. Hal ini disebabkan karena buruknya keterampilan komunikasi antara suami dan isteri, sehingga kata-kata yang keluar dapat menyakiti kedua belah pihak.

2. Siklus tindakan

Pada tahap berikutnya, ketika nada-nada emosi tidak dapat diredam maka biasanya pelaku akan melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Pelaku akan melecehkan atau merendahkan korban atau bahkan sampai pada pemukulan. Dengan begitu pelaku merasa memiliki kuasa penuh terhadap korban.

3. Siklus penyesalan

Pada akhirnya setelah pelaku melakukan tindakan KDRT umumnya ia akan mengalami penyesalan dan dihantui perasaan bersalah. Namun dalam hal ini penyesalan bukan karena tindakan kekerasannya, melainkan konsekuensi yang akan diterima berikutnya seperti perceraian, dilaporkan ke pihak yang berwajib, mertua atau tokoh masyarakat setempat. Pada akhirnya si pelaku akan meminta maaf kepada si korban. Di sinilah si korban akan menghadapi pilihan yang serba dilematis. Di satu sisi si korban memikirkan masa depan diri dan anak-anaknya apabila sampai terjadi perceraian. Namun di lain sisi ada semacam trauma jika sewaktu-waktu terjadi kekerasan kepada dirinya dan anak-anaknya. Dalam kondisi seperti ini kedua belah pihak lebih memilih untuk berdamai, dengan harapan pelaku bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku tindak KDRT dengan segala macam jenis kekerasannya, ternyata tidak hanya seorang suami, melainkan KDRT juga dapat dilakukan oleh seorang istri,⁴ dan ini juga yang terjadi di Kelurahan Jayengan. Faktor pendukung banyaknya kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Jayengan didominasi oleh faktor ekonomi, kemudian adanya anggapan suami selalu mendominasi atau penguasa dalam rumah tangga, sehingga kekerasan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga.



Gambar 1 Penyampaian Materi Paralegal

⁴ Setiawan, Chyntia Nathania, Sigit Kirana Lintang Bhima, dan Tuntas Dhanardhono. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian*. Diss. Faculty of Medicine, 2018, hlm. 56-67.



Sejauh ini kasus-kasus KDRT di Kelurahan Jayengan belum ada yang ditangani secara maksimal baik jalur litigasi maupun non litigasi. Hal ini karena ada beberapa faktor yang menghambat:

1. Kurangnya pemahaman dan keterampilan hukum dalam menangani kasus KDRT;
2. Kurangnya pemahaman terkait kekerasan dalam rumah tangga. Mereka beranggapan bahwa KDRT hanya melulu soal kekerasan fisik;
3. Sebagai korban merasa malu dan adanya rasa takut untuk melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya kepada Polisi, pemerintah atau tokoh masyarakat setempat;
4. Sebagai masyarakat adanya anggapan bahwa KDRT adalah urusan domestik keluarga, sehingga tidak ada keberanian untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain;

Setelah melakukan inventarisir permasalahan-permasalahan berdasarkan informasi dari peserta pelatihan. Selanjutnya TIM PKM memberikan materi pelatihan Paralegal dan peran pentingnya dalam penanganan kasus KDRT. Selanjutnya TIM PKM juga memberikan penyuluhan teknik penanganan kasus KDRT baik dengan cara litigasi maupun non litigasi. Pada sesi terakhir peserta diajak untuk melakukan simulasi mediasi dalam penanganan kasus KDRT. Dalam simulasi tersebut ada satu perempuan berperan sebagai korban, dan satu laki-laki berperan sebagai pelaku. Selanjutnya di antara pelaku dan korban ada dua orang yang berperan sebagai mediator. Mediator yang pertama bertugas memediasi dan mediator kedua bertugas mencatat hasil mediasi yang dilakukan.

DISKUSI

1. Paralegal dan Peran Pentingnya Terhadap Kasus KDRT

Setelah Tim PKM melakukan *share to care* dengan peserta pelatihan, tahap berikutnya adalah memberikan pemahaman tentang Paralegal dan peran pentingnya dalam penanganan kasus KDRT.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak dijelaskan secara pasti pengertian Paralegal, namun secara umum Paralegal dapat diartikan dengan seseorang yang bukan advokat/pengacara atau penasehat hukum profesional namun mereka memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik materiil maupun hukum acara dengan tetap dalam supervisi organisasi bantuan hukum. Paralegal berperan untuk membantu masyarakat yang sedang mencari keadilan. Paralegal dapat bekerja sendiri dalam komunitasnya atau untuk organisasi bantuan hukum atau firma.⁵

Siapun dapat menjadi Paralegal sepanjang dia bukan seorang advokat dan mau bekerja secara sukarela untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.⁶ Namun dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal disebutkan bahwa syarat menjadi Paralegal adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat;
- d. Memiliki syarat lain yang ditentukan oleh organisasi bantuan hukum.

⁵ Siti Aminah, Muhammad Daerobi, *Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum*, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hlm. 3.

⁶ Maria Rosalina, *Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal dalam Mencari Keadilan*, Jurnal Hukum Kaidah Vol 17, No. 2, 2018, hlm. 70.



Keberadaan Paralegal telah diakui oleh pemerintah sebagai salah satu pemberi bantuan hukum yang diatur dalam :

- a. Pasal 9-10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum;
- b. Putusan MK No. 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- d. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;
- e. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Sebagai salah satu pemberi bantuan hukum, Paralegal memiliki peran dan fungsinya terhadap penanganan kasus KDRT. Diantara peran dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan penyuluhan hukum: Paralegal dapat memberikan penyuluhan tentang hak atas bantuan hukum, mengadakan lokakarya tentang penanganan litigasi dan non litigasi kasus KDRT;
- b. Memberikan konsultasi hukum : seorang Paralegal dapat memberikan nasihat hukum kepada masyarakat dan atau korban KDRT untuk menyelesaikan persoalan hukum dengan cara memberikan solusi sesuai dengan konteks;
- c. Melakukan mediasi : Paralegal membantu masyarakat dan atau korban untuk menyelesaikan permasalahan dengan berbagai teknik dan tetap mengedepankan prinsip musyawarah, mengutamakan penyelesaian tanpa harus ke pengadilan;
- d. Melakukan negosiasi : melakukan pendampingan terhadap masyarakat dan atau korban untuk melakukan negosiasi dengan tetap berprinsip pada kepentingan korban dan pelaku.

2. Teknik Litigasi dan Non Litigasi Penanganan Kasus KDRT

Pendampingan dan penanganan korban KDRT selain dengan cara penegakkan hukum, juga korban sewajarnya mendapatkan perlindungan. Perlindungan korban KDRT merupakan tanggungjawab bersama baik individu, masyarakat aparat penegak hukum maupun lembaga sosial. Hal ini sebagaimana dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (4) “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.



Gambar 2 Simulasi Mediasi

Lebih lanjut Pemerintah dalam hal ini memiliki tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 yaitu “Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”

Selanjutnya bagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dalam KDRT maka hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 44 sampai Pasal 49. Dimana sanksinya bergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan :

a. Kekerasan Fisik

Dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya apabila korban mengalami luka berat atau jatuh sakit, maka pelaku dapat dipidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Dan jika korban meninggal dunia maka pelaku dipidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun atau denda maksimal 45.000.000 (empat puluh juta rupiah). Sedangkan ketika korban tidak sampai menyebabkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, maka pelaku dipidana penjara maksimal empat bulan atau denda paling banyak 5.000.000 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan Psikis

Dalam Pasal 45 kekerasan pelaku kekerasan Psikis akan dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Apabila kekerasan Psikis dapat menyebabkan penyakit atau halangan untuk bekerja atau kegiatan sehari-hari, maka pelaku akan dipenjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 3.000.000 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 46 dijelaskan pelaku kekerasan seksual dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian jika pelaku memaksa kepada korban untuk melakukan hubungan seksual akan dipidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Apabila perbuatan dalam Pasal 46 dan Pasal 47 menyebabkan korban mendapat luka yang tidak dapat diharapkan sembuh, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya



empat minggu secara terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, pelaku akan dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun atau denda paling 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

d. Penelantaran

Dalam pasal 49 bagi pelaku penelantaran dalam rumah tangga maka dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Meski pelaku KDRT dapat dipidana sebagaimana telah diuraikan diatas, namun dalam prinsipnya penyelesaian melalui jalur litigasi merupakan alternatif kedua setelah tidak dapat menempuh jalur non litigasi. Artinya semangat untuk penyelesaian dengan langkah *Restorative justice* tetap harus didahulukan daripada dengan jalur *Retributive Justice*. Setidaknya ada lima prinsip dalam pendekatan *Restorative justice* yakni (1) adanya partisipasi penuh dan konsensus; (2) adanya upaya untuk menyembuhkan kerugian atau kerusakan akibat adanya kejahatan; (3) adanya pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh; (4) adanya upaya untuk menyatukan kembali diantara kedua belah pihak (suami-istri); (5) adanya upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.⁷

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta berlangsung selama satu bulan yaitu dimulai pada tanggal 1 Februari sampai 2 Maret 2022. Dalam kurun waktu satu bulan tersebut TIM PKM mengadakan kegiatan pra pengabdian yaitu dilaksanakan pada tanggal 1-7 Februari 2022, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian pada tanggal 20- 26 Februari 2022. Selanjutnya TIM PKM melakukan monitoring dan tindak lanjut di lokasi pengabdian pada tanggal 01 Maret 2022.

Dari hasil kegiatan monitoring yang dilakukan oleh TIM PKM dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan Paralegal dapat memahami langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika terjadi kasus KDRT baik litigasi maupun non litigasi. Kemudian berdasarkan informasi dari peserta pelatihan Paralegal mereka telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat tentang KDRT dan penanganannya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan salah satu Tri dharma Kampus yaitu pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Rektor Insitut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta Dr. H. Muhammad Kurniawan B.W, S.Ag., S.H., MH., Kepala LP2M IIM Surakarta Ibu Izzun Khoirunnisa, MEK. Dekan Fakultas Syariah IIM Bapak H. Baehaqi, SH., MH. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kelurahan Jayengan yang telah memberikan izin serta partisipasinya untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini. Semoga pengabdian ini dapat bermanfaat dan membawa

⁷ Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Jakarta, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007, hlm. 89



berkah untuk kita semua.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Komnasperempuan.go.id. diakses pada 08 Maret 2022 pukul 21.00 WIB
- [2] Mahmul Siregar, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Jakarta, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007.
- [3] Maria Rosalina, Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin dan Marginal dalam Mencari Keadilan, Jurnal Hukum Kaidah Vol 17, No. 2, 2018
- [4] Setiawan, Chyntia Nathania, Sigit Kirana Lintang Bhima, dan Tuntas Dhanardhono. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian. Diss. Faculty of Medicine, 2018.
- [5] Siti Aminah, Muhammad Daerobi, Paralegal adalah Pemberi Bantuan Hukum, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC),
- [6] Ubwarin, E., Gaspesz, N., & Sisinaru, S. Y. (2019). Community Empowerment through The Hygiene and Competitive Production of Balobo Salted Fish, MITRA: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 3 (2).
- [7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- [8] Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN